



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pilangpingir RT.002/RW.001 Desa Mangkujajar Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 177 / Pid.B / 2021 / PN.Lmg, tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 177 / Pid.B / 2021 / PN.Lmg, tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju batik korpri warna biru.
- 1 (satu) buah pin korpri warna kuning.
- 1 (satu) buah nametag An. SUHARTATIK.
- 6 (enam) lembar gambar screenshot chat Whatsapp.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran.
- 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BRI.

Dikembalikan kepada Saksi korban SUHARTATIK Binti SUPARNO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI pada sekitar bulan Agustus 2019 (hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Masjid yang terletak di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar bulan Agustus 2019 Saksi korban SUHARTATIK Binti SUPARNO berkunjung ke rumah temannya yaitu Saksi LULUK PUJI ASTUTIK, selanjutnya Saksi LULUK PUJI ASTUTIK bercerita bahwa mempunyai seorang teman yang bisa memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yaitu Terdakwa SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI, karena Saksi korban SUHARTATIK sedang membutuhkan pekerjaan dan Saksi korban SUHARTATIK diberi nomer whatsapp dengan tujuan untuk berhubungan langsung dengan terdakwa. Kemudian Saksi korban SUHARTATIK mengirim chat whatsapp kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi korban SUHARTATIK bahwa sedang membutuhkan tenaga Admin di Pemkab Gresik dan apabila berminat terdakwa bisa membantu dengan mengatakan kepada Saksi korban SUHARTATIK "SAYA NIAT UNTUK MEMBANTU SERIUS, SEDULURAN, TANPA MEMINTA APAPUN".

- Selanjutnya Saksi korban SUHARTATIK diberi nomor whatsapp oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa nomor tersebut adalah nomor wanita di bagian Humas Pemkab Gresik, lalu Saksi korban SUHARTATIK chat nomor wanita tersebut melalui whatsapp dan dibalas dengan mengatakan bahwa dia sebagai Staf Humas dan mengaku teman dari terdakwa serta mengatakan akan membantu merundingkan kepada KABAG HUMAS. Kemudian teman dari terdakwa tersebut juga berjanji akan menghadap SEKDA bersama dengan terdakwa agar Saksi korban SUHARTATIK bisa masuk ke Pemkab Gresik. Setelah itu terdakwa meminta uang kepada Saksi korban SUHARTATIK melalui chat whatsapp dengan mengatakan "MBAK SAYA AKAN MENGUSAHKAN UNTUK MASUK KERJA, TETAPI MUNGKIN NANTI AKAN ADA BIAYA ADMINISTRASINYA".
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang kepada Saksi korban SUHARTATIK sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan untuk keperluan administrasi. Akhirnya Saksi korban SUHARTATIK setuju dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang pertama di Masjid yang terletak di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan berikutnya di rumah Saksi LULUK PUJI ASTUTIK dan pada saat Saksi korban SUHARTATIK menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi LULUK PUJI ASTUTIK. Beberapa hari kemudian terdakwa melalui chat whatsapp mengatakan kepada Saksi korban SUHARTATIK sudah didaftarkan dan meminta uang kembali untuk KABAG, SEKDA, biaya surat data, biaya baju, mengurus orang humas, Rapid Test, Panitia Diklat yang keseluruhan biaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu uang tersebut secara berangsur Saksi korban SUHARTATIK berikan melalui tunai dan transfer kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah meminta sejumlah uang tersebut kepada Saksi korban SUHARTATIK dengan cara untuk yang pertama Saksi korban SUHARTATIK diminta membuat lamaran pekerjaan di Pemkab Gresik, setelah jadi Saksi korban SUHARTATIK diminta menyerahkan lamaran tersebut dan membayar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di Masjid yang terletak di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan ditemani Saksi LULUK PUJI ASTUTIK. Saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa bagi sendiri menjadi 6 (enam) amplop dengan terdakwa mengatakan biaya itu untuk administrasi. Seminggu kemudian terdakwa meminta lagi kepada Saksi korban SUHARTATIK untuk kekurangan administrasi dan Saksi korban SUHARTATIK diminta melunasi uang tambahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah Saksi korban SUHARTATIK menyanggupi, terdakwa meminta Saksi korban SUHARTATIK datang ke rumah Saksi LULUK PUJI ASTUTIK, lalu terdakwa datang dan mengatakan bahwa ini biaya kekurangan terakhir serta sudah tidak ada biaya lagi. Akhirnya Saksi korban SUHARTATIK bayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi LULUK PUJI ASTUTIK. Tidak lama kemudian terdakwa masih mengubungi Saksi korban SUHARTATIK meminta lagi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui transfer oleh Saksi korban SUHARTATIK.

- Setelah itu Saksi korban SUHARTATIK diminta untuk sewa kos di Gresik dekat Pemkab Gresik agar akses kerja mudah, tetapi selama 2 (dua) bulan di kos tidak ada panggilan sama sekali. Saksi korban SUHARTATIK lalu disuruh menunggu dan Saksi korban SUHARTATIK diminta membayar lagi uang untuk SEKDA sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dengan mengatakan uang tersebut harus segera ada dan meyakinkan Saksi korban SUHARTATIK dengan mengatakan bahwa semua tanggung jawabnya, uang tersebut tidak hilang dan akan masuk ke rekening Saksi korban SUHARTATIK besok kalau sudah kerja. Akhirnya Saksi korban SUHARTATIK memberitahu ke orang tua saksi korban yaitu Saksi SUPARNO dan Saksi NIKMAH untuk membantu mencari uang, lalu terdakwa datang ke rumah Saksi korban SUHARTATIK dan dihadapan Saksi SUPARNO dan Saksi NIKMAH terdakwa kembali mengatakan bahwa uang tersebut tidak akan hilang dan akan masuk ke rekening Saksi korban SUHARTATIK saat sudah kerja lalu terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab penuh atas uang tersebut dan jika tidak percaya agar membuat kwitansi, akhirnya Saksi korban SUHARTATIK membuatkan kwitansi lalu uang tersebut Saksi korban SUHARTATIK serahkan kepada terdakwa dihadapan Saksi SUPARNO dan Saksi NIKMAH. Dua minggu kemudian terdakwa menghubungi Saksi korban SUHARTATIK mengatakan bahwa Saksi korban SUHARTATIK harus mengikuti Diklat untuk mendapatkan serifikat kepegawaian yang biayanya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rapit Test sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi korban SUHARTATIK transfer dan yang lainnya dicicil.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membayar uang tersebut Saksi korban SUHARTATIK menanyakan kepada terdakwa kapan akan masuk kerja, tidak lama kemudian Saksi korban SUHARTATIK diberikan baju Korpri warna biru oleh terdakwa dan diajak ke Kantor Badan Diklat Surabaya. Saat itu Saksi korban SUHARTATIK diantar oleh Saksi SUPARNO dan setelah sampai di Kantor Badan Diklat situasi saat itu dalam keadaan sepi tidak ada apa-apa dan menurut keterangan Satpam bahwa selama Pandemi semua aktifitas di Diklat tidak ada. Saat itulah Saksi korban SUHARTATIK sadar merasa ditipu lalu Saksi korban SUHARTATIK meminta kembali seluruh uangnya namun hanya dijanjikan saja oleh terdakwa karena uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sehingga Saksi korban SUHARTATIK dirugikan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi korban SUHARTATIK yang keberatan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi korban SUHARTATIK Binti SUPARNO menjadi tenaga Admin di Pemkab Gresik namun ternyata fiktif adalah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi korban SUHARTATIK Binti SUPARNO.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban SUHARTATIK Binti SUPARNO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI pada sekitar bulan Agustus 2019 (hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Masjid yang terletak di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar bulan Agustus 2019 Saksi korban SUHARTATIK Binti SUPARNO berkunjung ke rumah temannya yaitu Saksi LULUK PUJI ASTUTIK, selanjutnya Saksi LULUK PUJI ASTUTIK bercerita bahwa mempunyai seorang teman yang bisa memasukkan kerja yaitu Terdakwa SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI, karena Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTATIK sedang membutuhkan pekerjaan dan Saksi korban SUHARTATIK diberi nomer whatsapp dengan tujuan untuk berhubungan langsung dengan terdakwa. Kemudian Saksi korban SUHARTATIK mengirim chat whatsapp kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi korban SUHARTATIK bahwa sedang membutuhkan tenaga Admin di Pemkab Gresik dan apabila berminat terdakwa bisa membantu dengan mengatakan kepada Saksi korban SUHARTATIK "SAYA NIAT UNTUK MEMBANTU SERIUS, SEDULURAN, TANPA MEMINTA APAPUN".

- Selanjutnya Saksi korban SUHARTATIK diberi nomer whatsapp oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa nomor tersebut adalah nomor wanita di bagian Humas Pemkab Gresik, lalu Saksi korban SUHARTATIK chat nomor wanita tersebut melalui whatsapp dan dibalas dengan mengatakan bahwa dia sebagai Staf Humas dan mengaku teman dari terdakwa serta mengatakan akan membantu merundingkan kepada KABAG HUMAS. Kemudian teman dari terdakwa tersebut juga berjanji akan menghadap SEKDA bersama dengan terdakwa agar Saksi korban SUHARTATIK bisa masuk ke Pemkab Gresik. Setelah itu terdakwa meminta uang kepada Saksi korban SUHARTATIK melalui chat whatsapp dengan mengatakan "MBAK SAYA AKAN MENGUSAHKAN UNTUK MASUK KERJA, TETAPI MUNGKIN NANTI AKAN ADA BIAYA ADMINISTRASINYA".
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang kepada Saksi korban SUHARTATIK sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan untuk keperluan administrasi. Akhirnya Saksi korban SUHARTATIK setuju dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang pertama di Masjid yang terletak di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan berikutnya di rumah Saksi LULUK PUJI ASTUTIK dan pada saat Saksi korban SUHARTATIK menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi LULUK PUJI ASTUTIK. Beberapa hari kemudian terdakwa melalui chat whatsapp mengatakan kepada Saksi korban SUHARTATIK sudah didaftarkan dan meminta uang kembali untuk KABAG, SEKDA, biaya surat data, biaya baju, mengurus orang humas, Rapid Test, Panitia Diklat yang keseluruhan biaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu uang tersebut secara berangsur Saksi korban SUHARTATIK berikan melalui tunai dan transfer kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah meminta sejumlah uang tersebut kepada Saksi korban SUHARTATIK dengan cara untuk yang pertama Saksi korban SUHARTATIK diminta membuat lamaran pekerjaan di Pemkab Gresik, setelah jadi Saksi korban SUHARTATIK diminta menyerahkan lamaran tersebut dan membayar uang di Masjid yang terletak di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditemani Saksi LULUK PUJI ASTUTIK. Saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa bagi sendiri menjadi 6 (enam) amplop dengan terdakwa mengatakan biaya itu untuk administrasi. Seminggu kemudian terdakwa meminta lagi kepada Saksi korban SUHARTATIK untuk kekurangan administrasi dan Saksi korban SUHARTATIK diminta melunasi uang tambahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah Saksi korban SUHARTATIK menyanggupi, terdakwa meminta Saksi korban SUHARTATIK datang ke rumah Saksi LULUK PUJI ASTUTIK, lalu terdakwa datang dan mengatakan bahwa ini biaya kekurangan terakhir serta sudah tidak ada biaya lagi. Akhirnya Saksi korban SUHARTATIK bayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi LULUK PUJI ASTUTIK. Tidak lama kemudian terdakwa masih mengubungi Saksi korban SUHARTATIK meminta lagi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui transfer oleh Saksi korban SUHARTATIK.

- Setelah itu Saksi korban SUHARTATIK diminta untuk sewa kos di Gresik dekat Pemkab Gresik agar akses kerja mudah, tetapi selama 2 (dua) bulan di kos tidak ada panggilan sama sekali. Saksi korban SUHARTATIK lalu disuruh menunggu dan Saksi korban SUHARTATIK diminta membayar lagi uang untuk SEKDA sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dengan mengatakan uang tersebut harus segera ada dan meyakinkan Saksi korban SUHARTATIK dengan mengatakan bahwa semua tanggung jawabnya, uang tersebut tidak hilang dan akan masuk ke rekening Saksi korban SUHARTATIK besok kalau sudah kerja. Akhirnya Saksi korban SUHARTATIK memberitahu ke orang tua saksi korban yaitu Saksi SUPARNO dan Saksi NIKMAH untuk membantu mencari uang, lalu terdakwa datang ke rumah Saksi korban SUHARTATIK dan dihadapan Saksi SUPARNO dan Saksi NIKMAH terdakwa kembali mengatakan bahwa uang tersebut tidak akan hilang dan akan masuk ke rekening Saksi korban SUHARTATIK saat sudah kerja lalu terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab penuh atas uang tersebut dan jika tidak percaya agar membuat kwitansi, akhirnya Saksi korban SUHARTATIK membuatkan kwitansi lalu uang tersebut Saksi korban SUHARTATIK serahkan kepada terdakwa dihadapan Saksi SUPARNO dan Saksi NIKMAH. Dua minggu kemudian terdakwa menghubungi Saksi korban SUHARTATIK mengatakan bahwa Saksi korban SUHARTATIK harus mengikuti Diklat untuk mendapatkan sertifikat kepegawaian yang biayanya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rapit Test sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi korban SUHARTATIK transfer dan yang lainnya dicicil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membayar uang tersebut Saksi korban SUHARTATIK menanyakan kepada terdakwa kapan akan masuk kerja, tidak lama kemudian Saksi korban SUHARTATIK diberikan baju Korpri warna biru oleh terdakwa dan diajak ke Kantor Badan Diklat Surabaya. Saat itu Saksi korban SUHARTATIK diantar oleh Saksi SUPARNO dan setelah sampai di Kantor Badan Diklat situasi saat itu dalam keadaan sepi tidak ada apa-apa dan menurut keterangan Satpam bahwa selama Pandemi semua aktifitas di Diklat tidak ada. Saat itulah Saksi korban SUHARTATIK sadar merasa ditipu lalu Saksi korban SUHARTATIK meminta kembali seluruh uangnya namun hanya dijanjikan saja oleh terdakwa karena uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sehingga Saksi korban SUHARTATIK dirugikan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi korban SUHARTATIK yang keberatan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi korban SUHARTATIK Binti SUPARNO menjadi tenaga Admin di Pemkab Gresik namun ternyata fiktif adalah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi korban SUHARTATIK Binti SUPARNO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban SUHARTATIK Binti SUPARNO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUHARTATIK Binti SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penipuan yang sudah dilakukan terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa sebagai biaya untuk menjadi tenaga Admin di Pemkab Gresik;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
- Pertama sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua untuk kekurangan administrasi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Ketiga sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Keempat untuk biaya Sekda sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Kelima untuk biaya Sertifikat Diklat Kepegawaian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Keenam untuk Rapid Test sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi korban berkunjung ke rumah temannya yaitu Saksi Luluk Puji Astutik, selanjutnya Saksi Luluk Puji Astutik bercerita bahwa mempunyai seorang teman yang bisa memasukkan kerja yaitu Terdakwa, karena saksi korban sedang membutuhkan pekerjaan dan saksi korban diberi nomor whatsapp dengan tujuan untuk berhubungan langsung dengan terdakwa. Kemudian saksi korban mengirim chat whatsapp kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa sedang membutuhkan tenaga Admin di Pemkab Gresik dan apabila berminat terdakwa bisa membantu dengan mengatakan kepada saksi korban “saya niay untuk membantu serius, seduluran, tanpa meminta apapun”.
- Bahwa selanjutnya saksi korban diberi nomor whatsapp oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa nomor tersebut adalah nomor wanita di bagian Humas Pemkab Gresik, lalu saksi korban chat nomor wanita tersebut melalui whatsapp dan dibalas dengan mengatakan bahwa dia sebagai Staf Humas dan mengaku teman dari terdakwa serta mengatakan akan membantu merundingkan kepada KABAG HUMAS. Kemudian teman dari terdakwa tersebut juga berjanji akan menghadap SEKDA bersama dengan terdakwa agar saksi korban bisa masuk ke Pemkab Gresik. Setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi korban melalui chat whatsapp dengan mengatakan “mbak saya akan mengusahakan untuk masuk kerja, tetapi mungkin nanti akan ada biaya administrasinya”.
- Bahwa yang saksi ketahui jalur khusus tersebut menurut yang disampaikan oleh terdakwa adalah tanpa melalui test dan langsung diterima menjadi tenaga Admin di Pemkab Gresik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan untuk keperluan administrasi. Akhirnya saksi korban setuju dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang pertama di Masjid yang terletak di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan berikutnya di rumah Saksi Luluk Puji Astutik dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi Luluk Puji Astutik. Beberapa hari kemudian terdakwa melalui chat whatsapp mengatakan kepada saksi korban sudah didaftarkan dan meminta uang kembali untuk KABAG, SEKDA, biaya surat data, biaya baju, mengurus orang humas, Rapid Test, Panitia Diklat yang keseluruhan biaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu uang tersebut secara berangsur saksi korban berikan melalui tunai dan transfer kepada terdakwa.

- Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar total Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut secara bertahap saksi korban diminta untuk sewa kos di Gresik dekat Pemkab Gresik agar akses kerja mudah, tetapi selama 2 (dua) bulan di kos tidak ada panggilan sama sekali.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menanyakan kepada terdakwa kapan akan masuk kerja, tidak lama kemudian saksi korban diberikan baju Korpri warna biru oleh terdakwa dan diajak ke Kantor Badan Diklat Surabaya. Saat itu saksi korban diantar oleh Sdr.SUPARNO dan setelah sampai di Kantor Badan Diklat situasi saat itu dalam keadaan sepi tidak ada apa-apa dan menurut keterangan Satpam bahwa selama Pandemi semua aktifitas di Diklat tidak ada. Saat itulah saksi korban sadar merasa ditipu lalu saksi korban meminta kembali seluruh uangnya namun hanya dijanjikan saja oleh terdakwa karena uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa sampai dengan saat ini uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa yang membuat saksi percaya karena saat itu terdakwa terlihat seperti orang yang baik dan dapat dipercaya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. NIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi yang bernama saksi korban Suhartatik;
- Bahwa uang milik anak saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa sebagai biaya untuk menjadi tenaga Admin di Pemkab Gresik;
- Bahwa uang sejumlah tersebut saksi korban Suhartatik serahkan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa sendiri yang berjanji sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan anak saksi (saksi korban Suhartatik) menjadi tenaga Admin di Pemkab Gresik;

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus 2019 saat saksi berada dirumah tiba-tiba anak saksi (saksi korban Suhartatik) menunjukkan chat Wahtsapp, katanya ada orang yang menawarkan masuk kerja di pembakb Gresik, dengan tidak membayar uang dan orang tersebut adalah Terdakwa. Akhirnya saksi menjadi tertarik karena anak saksi (saksi korban Suhartatik) belum bekerja dan saksi mendukungnya. Saksi setuju dan saksi suruh anak saksi (saksi korban Suhartatik) untuk menyetujuinya. Kemudian anak saksi (saksi korban Suhartatik) disuruh membuat lamaran dan setelah membuat lamaran tersebut, anak saksi (saksi korban Suhartatik) ternyata dimintai uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena saksi menginginkan pekerjaan tersebut akhirnya saksi setuju dan mencari uang tersebut. Setelah mendapatkan uang tersebut anak saksi (saksi korban Suhartatik) dengan membawa surat lamaran berangkat untuk menyerahkan lamaran tersebut dan menyerahkan uang yang diminta terdakwa. Saat pulang anak saksi (saksi korban Suhartatik) bercerita bahwa lamaran sudah diserahkan dan uang juga diserahkan di Masjid Sugio disaksikan oleh Saksi Luluk Puji Astutik;
- Bahwa beberapa minggu kemudian anak saksi (saksi korban Suhartatik) mengeluh lagi katanya terdakwa meminta uang lagi untuk biaya admin, dan akhirnya saksi juga ikut mencari, dan setelah dapat saksi ikut anak saksi (saksi korban Suhartatik) mentransfer uang tersebut kepada terdakwa, permintaan tersebut berulang kali dan anak saksi (saksi korban Suhartatik) menagih kapan masuk. Saat itu anak saksi (saksi korban Suhartatik) disuruh kos oleh terdakwa di sekitar Pemkab Gresik. Karena untuk kerja akhirnya saksi ijin sekitar 2 (dua) bulan anak saksi (saksi korban Suhartatik) kos tapi belum mendapatkan panggilan.
- Bahwa anak saksi (saksi korban Suhartatik) menagih terus kapan masuk dan terdakwa mengatakan akan masuk tapi disuruh bayar lagi uang sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), akhirnya saksi ikut mencari uang tersebut dengan cara hutang ke saudara-saudara saksi dan suami saksi dan setelah dapat akhirnya janjian ketemu dirumah, dan saat itu saksi dan suami saksi ikut menemui terdakwa. Saat itu terdakwa berkata "*uang tersebut tidak akan hilang dan akan masuk ke rekening anak sampean saat dia kerja*" dan terdakwa juga mengatakan "*akan bertanggung jawab penuh atas uang tersebut dan jika tidak percaya agar membuat kwitansi*". Selanjutnya anak saksi (saksi korban Suhartatik) dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi, setelah itu uang diserahkan kepada terdakwa dihadapan saksi dan suami saksi.

- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian terdakwa menghubungi anak saksi (saksi korban Suhartatik) mengatakan bahwa harus mengikuti diklat agar mendapatkan setifikat kepegawaian yang biayanya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan rapid test sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian anak saksi (saksi korban Suhartatik) berangkat ketempat Diklat diantar oleh suami saksi namun saat pulang anak saksi (saksi korban Suhartatik) dan suami saksi menangis katanya tidak ada diklat dan merasa tertipu. Sejak itulah saksi sadar telah tertipu.
- Bahwa selanjutnya anak saksi (saksi korban Suhartatik) meminta kembali seluruh uangnya namun hanya dijanjikan saja oleh terdakwa karena uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa sampai dengan saat ini uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan anak saksi (saksi korban Suhartatik) mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. LULUK PUJI ASTUTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan mantan suami saksi namun pada saat penipuan tersebut saksi belum menikah dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Suhartatik;
- Bahwa uang milik saksi korban Suhartatik sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa sebagai biaya untuk menjadi tenaga Admin di Pemkab Gresik;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi korban Suhartatik untuk memberikan uang tersebut kepada terdakwa namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan karena dimasukkan kedalam amplop.
- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Juli 2019 pada saat itu terdakwa yang saksi kenal melalui Facebook menawarkan saksi untuk bekerja sebagai staf di Pemkab Gresik yang katanya tidak perlu untuk membayar uang karena terdakwa orang dalam, tangan kanannya KABAG. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa merupakan BIN (Badan Intelijen Negara) sehingga terdakwa tidak pernah memakai segaram dinas dan terdakwa juga mengawasi Petugas Kecamatan dan Kepala Desa yang bermasalah.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ucapannya sangat meyakinkan kepada saksi akhirnya saksi percaya dan ingin juga bekerja disitu, selanjutnya saksi meminta ijin kepada keluarga namun saat itu dilarang karena pada saksi masih mempunyai anak kecil dan tempat kerjanya jauh, selanjutnya saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi korban Suhartatik karena sedang membutuhkan pekerjaan.
- Bahwa kemudian saksi memberikan nomor Whatsapp tersebut kepada saksi korban Suhartatik, beberapa hari kemudian saksi korban Suhartatik mengajak saksi untuk bertemu dengan terdakwa di Masjid didaerah Kecamatan Sugio untuk mengatarkan surat lamaran dan sejumlah uang tetapi saksi tidak tahu jumlah uang tersebut karena telah dimasukkan didalam 6 (enam) amplop dan saksi korban Suhartatik mengatakan bahwa telah memberikan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi korban Suhartatik dan terdakwa bertemu dimasjid, saksi korban Suhartatik memberikan surat lamaran dan 6 (enam) amplop kepada terdakwa, terdakwa mengatakan "*saya yakin tatik ini pasti masuk, nanti 6 (enam) amplop ini saya akan berikan kepada KABAG, SEKDA dan juga teman-teman di bagian Administrasi, kapan-kapan kalau ada apa-apa nanti saya hubungi lagi*" karena ucapan tersebut saksi dan saksi korban Suhartatik percaya akan masuk bekerja di Pemkab Gresik, kemudian saksi dan saksi korban Suhartatik pulang.
- Bahwa akhirnya saksi dengan terdakwa semakin akrab dan saksi dengan terdakwa menikah, pada saat terdakwa menjadi suami saksi, saksi melihat pada saat berangkat kerja menggunakan berpakaian dinas (korpri) dan pada saat pulang kerja seragam tersebut telah dilepas.
- Bahwa pada waktu menjadi suami saksi, saksi korban Suhartatik pernah menanyakan kepada saksi kok belum juga masuk kerja kemudian saksi menjawab "*saya tidak tahu mbak, itu urusannya suami saya dengan kamu, saya tidak tahu apa-apa*".
- Bahwa berjalannya waktu saksi juga ditipu oleh terdakwa diantaranya yaitu meminta sejumlah uang kepada saksi untuk DP mobil tetapi tidak juga dibelikan mobil, kemudian sepeda motor saksi juga digadaikan oleh terdakwa dan yang terakhir saksi korban Suhartatik menanyakan pekerjaan yang telah dijanjikan karena tidak masuk akhirnya keluarga saksi marah sehingga terjadinya perceraian.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan penerimaan tenaga Admin di Pemkab Gresik dengan korbannya adalah saksi korban Suhartatik.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan sendirian tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi korban Suhartatik dari Saksi Luluk Puji Astutik.
- Bahwa yang menjadi permasalahan perkara ini adalah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban Suhartatik dimana uang tersebut sebelumnya diserahkan saksi korban Suhartatik kepada terdakwa agar diterima sebagai tenaga Admin fiktif di Pemkab Gresik.
- Bahwa awalnya Saksi Luluk Puji Astutik bercerita kepada saksi korban jika mempunyai seorang teman yang bisa memasukkan kerja yaitu Terdakwa, karena saat itu saksi korban Suhartatik sedang membutuhkan pekerjaan lalu saksi korban Suhartatik diberi nomer whatsapp terdakwa dengan tujuan untuk berhubungan langsung dengan terdakwa. Kemudian saksi korban Suhartatik mengirim chat whatsapp kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Suhartatik jika sedang membutuhkan tenaga Admin di Pemkab Gresik dan apabila berminat terdakwa bisa membantu dengan mengatakan kepada saksi korban Suhartatik “*saya niay untuk membantu serius, seduluran, tanpa meminta apapun*”.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Suhartatik diberi nomor whatsapp oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa nomor tersebut adalah nomor wanita di bagian Humas Pemkab Gresik, lalu saksi korban Suhartatik chat nomor wanita tersebut melalui whatsapp dan dibalas dengan mengatakan bahwa dia sebagai Staf Humas dan mengaku teman dari terdakwa serta mengatakan akan membantu merundingkan kepada KABAG HUMAS. Kemudian teman dari terdakwa tersebut juga berjanji akan menghadap SEKDA bersama dengan terdakwa agar saksi korban Suhartatik bisa masuk ke Pemkab Gresik. Setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi korban Suhartatik melalui chat whatsapp dengan mengatakan “*mbak saya akan mengusahakan untuk masuk kerja, tetapi mungkin nanti akan ada biaya administrasinya*”.
- Bahwa terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi korban Suhartatik dengan cara untuk yang pertama saksi korban Suhartatik diminta membuat lamaran pekerjaan di Pemkab Gresik, setelah jadi saksi korban Suhartatik diminta menyerahkan lamaran tersebut dan membayar uang di Masjid yang terletak di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan ditemani Saksi Luluk Puji Astutik. Saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa bagi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menjadi 6 (enam) amplop dengan terdakwa mengatakan biaya itu untuk administrasi.

- Bahwa seminggu kemudian terdakwa meminta lagi kepada saksi korban Suhartatik untuk kekurangan administrasi dan saksi korban Suhartatik diminta melunasi uang tambahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah saksi korban Suhartatik menyanggupi, terdakwa meminta saksi korban Suhartatik datang ke rumah Saksi Luluk Puji Astutik, lalu terdakwa datang dan mengatakan bahwa ini biaya kekurangan terakhir serta sudah tidak ada biaya lagi. Akhirnya saksi korban Suhartatik bayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi Luluk Puji Astutik.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa masih menghubungi saksi korban Suhartatik meminta lagi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui transfer oleh saksi korban Suhartatik.
- Bahwa setelah itu saksi korban Suhartatik diminta untuk sewa kos di Gresik dekat Pemkab Gresik agar akses kerja mudah, tetapi selama 2 (dua) bulan di kos tidak ada panggilan sama sekali. Terdakwa lalu meminta saksi korban Suhartatik untuk menunggu dan saksi korban Suhartatik diminta membayar lagi uang untuk SEKDA sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dengan mengatakan uang tersebut harus segera ada dan meyakinkan saksi korban Suhartatik dengan mengatakan bahwa semua tanggung jawabnya, uang tersebut tidak hilang dan akan masuk ke rekening saksi korban Suhartatik besok kalau sudah kerja.
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Suhartatik dan dihadapan sdr. Suparno dan Saksi Nikmah, terdakwa kembali mengatakan bahwa uang tersebut tidak akan hilang dan akan masuk ke rekening saksi korban Suhartatik saat sudah kerja lalu terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab penuh atas uang tersebut dan jika tidak percaya agar membuat kwitansi, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dihadapan orang tua saksi korban (sdr. Suparno dan Saksi Nikmah).
- Bahwa dua minggu kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Suhartatik mengatakan jika saksi korban Suhartatik harus mengikuti Diklat untuk mendapatkan serifikat kepegawaian yang biayanya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rapid Test sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi korban Suhartatik transfer dan yang lainnya dicicil.
- Bahwa setelah membayar uang tersebut saksi korban Suhartatik menanyakan kepada terdakwa kapan akan masuk kerja, tidak lama kemudian saksi korban Suhartatik diberikan baju Korpri warna biru oleh terdakwa dan diajak ke Kantor Badan Diklat Surabaya.
- Bahwa saat itu saksi korban Suhartatik diantar oleh orang tuanya (sdr. Suparno) dan setelah sampai di Kantor Badan Diklat situasi saat itu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sepi tidak ada apa-apa dan menurut keterangan Satpam bahwa selama Pandemi semua aktifitas di Diklat tidak ada.

- Bahwa setelah ketahuan kemudian saksi korban Suhartatik meminta kembali seluruh uangnya namun terdakwa hanya menjanjikan saja karena uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa sampai dengan saat ini uang milik saksi korban Suhartatik belum ada dikembalikan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan sanggup tidak mengulangi perbutannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju batik korpri warna biru.
- 1 (satu) buah pin korpri warna kuning.
- 1 (satu) buah nametag An. SUHARTATIK.
- 6 (enam) lembar gambar screenshot chat Whatsapp.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran.
- 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pidana itu terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2019 Saksi Luluk Puji Astutik bercerita kepada saksi korban jika mempunyai seorang teman yang bisa memasukkan kerja yaitu Terdakwa, karena saat itu saksi korban Suhartatik sedang membutuhkan pekerjaan lalu saksi korban Suhartatik diberi nomor whatsapp terdakwa dengan tujuan untuk berhubungan langsung dengan terdakwa. Kemudian saksi korban Suhartatik mengirim chat whatsapp kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Suhartatik jika sedang membutuhkan tenaga Admin di Pemkab Gresik dan apabila berminat terdakwa bisa membantu dengan mengatakan kepada saksi korban Suhartatik "saya niay untuk membantu serius, seduluran, tanpa meminta apapun".
- Bahwa selanjutnya saksi korban Suhartatik diberi nomor whatsapp oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa nomor tersebut adalah nomor wanita di bagian Humas Pemkab Gresik, lalu saksi korban Suhartatik chat nomor wanita tersebut melalui whatsapp dan dibalas dengan mengatakan bahwa dia sebagai Staf Humas dan mengaku teman dari terdakwa serta mengatakan akan membantu merundingkan kepada KABAG HUMAS. Kemudian teman dari terdakwa tersebut juga berjanji akan menghadap SEKDA bersama dengan terdakwa agar saksi korban Suhartatik bisa masuk ke Pemkab Gresik. Setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi korban Suhartatik melalui chat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan mengatakan "mbak saya akan mengusahakan untuk masuk kerja, tetapi mungkin nanti akan ada biaya administrasinya".

- Bawa terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi korban Suhartatik dengan cara untuk yang pertama saksi korban Suhartatik diminta membuat lamaran pekerjaan di Pemkab Gresik, setelah jadi saksi korban Suhartatik diminta menyerahkan lamaran tersebut dan membayar uang di Masjid yang terletak di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan ditemani Saksi Luluk Puji Astutik. Saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa bagi sendiri menjadi 6 (enam) amplop dengan terdakwa mengatakan biaya itu untuk administrasi.
- Bawa seminggu kemudian terdakwa meminta lagi kepada saksi korban Suhartatik untuk kekurangan administrasi dan saksi korban Suhartatik diminta melunasi uang tambahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah saksi korban Suhartatik menyanggupi, terdakwa meminta saksi korban Suhartatik datang ke rumah Saksi Luluk Puji Astutik, lalu terdakwa datang dan mengatakan bahwa ini biaya kekurangan terakhir serta sudah tidak ada biaya lagi. Akhirnya saksi korban Suhartatik bayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi Luluk Puji Astutik.
- Bawa tidak lama kemudian terdakwa masih mengubungi saksi korban Suhartatik meminta lagi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui transfer oleh saksi korban Suhartatik.
- Bawa setelah itu saksi korban Suhartatik diminta untuk sewa kos di Gresik dekat Pemkab Gresik agar akses kerja mudah, tetapi selama 2 (dua) bulan di kos tidak ada panggilan sama sekali. Terdakwa lalu meminta saksi korban Suhartatik untuk menunggu dan saksi korban Suhartatik diminta membayar lagi uang untuk SEKDA sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dengan mengatakan uang tersebut harus segera ada dan meyakinkan saksi korban Suhartatik dengan mengatakan bahwa semua tanggung jawabnya, uang tersebut tidak hilang dan akan masuk ke rekening saksi korban Suhartatik besok kalau sudah kerja.
- Bawa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Suhartatik dan dihadapan sdr. Suparno dan Saksi Nikmah, terdakwa kembali mengatakan bahwa uang tersebut tidak akan hilang dan akan masuk ke rekening saksi korban Suhartatik saat sudah kerja lalu terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab penuh atas uang tersebut dan jika tidak percaya agar membuat kwitansi, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dihadapan orang tua saksi korban (sdr. Suparno dan Saksi Nikmah).
- Bawa dua minggu kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Suhartatik mengatakan jika saksi korban Suhartatik harus mengikuti Diklat untuk mendapatkan serifikat kepegawaian yang biayanya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Rapid Test sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi korban Suhartatik transfer dan yang lainnya dicicil.

- Bawa setelah membayar uang tersebut saksi korban Suhartatik menanyakan kepada terdakwa kapan akan masuk kerja, tidak lama kemudian saksi korban Suhartatik diberikan baju Korpri warna biru oleh terdakwa dan diajak ke Kantor Badan Diklat Surabaya.
- Bawa saat itu saksi korban Suhartatik diantar oleh orang tuanya (sdr.Suparno) dan setelah sampai di Kantor Badan Diklat situasi saat itu dalam keadaan sepi tidak ada apa-apa dan menurut keterangan Satpam bahwa selama Pandemi semua aktifitas di Diklat tidak ada.
- Bawa setelah ketahuan kemudian saksi korban Suhartatik meminta kembali seluruh uangnya namun terdakwa hanya menjanjikan saja karena uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban SUHARTATIK Binti SUPARNO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang

lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban Suhartatik Binti Suparno bahwa sedang membutuhkan tenaga Admin di Pemkab Gresik dan apabila berminat terdakwa bisa membantu dengan mengatakan kepada Saksi korban Suhartatik “**SAYA NIAT UNTUK MEMBANTU SERIUS, SEDULURAN, TANPA MEMINTA APAPUN**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Suhartatik diberi nomor whatsapp oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa nomor tersebut adalah nomor wanita di bagian Humas Pemkab Gresik, lalu saksi korban Suhartatik chat nomor wanita tersebut melalui whatsapp dan dibalas dengan mengatakan bahwa dia sebagai Staf Humas dan mengaku teman dari terdakwa serta mengatakan akan membantu merundingkan kepada KABAG HUMAS. Kemudian teman dari terdakwa tersebut juga berjanji akan menghadap SEKDA bersama dengan terdakwa agar saksi korban Suhartatik bisa masuk ke Pemkab Gresik. Setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi korban Suhartatik melalui chat whatsapp dengan mengatakan “*mbak saya akan mengusahakan untuk masuk kerja, tetapi mungkin nanti akan ada biaya administrasinya*”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Suhartatik tersebut percaya dan lalu menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa, saksi korban Suhartatik menyerahkan uang kepada terdakwa di rumah saksi korban Suhartatik, didepan Masjid Desa Sugio serta ditransfer dalam rekening milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membayar uang tersebut saksi korban Suhartatik menanyakan kepada terdakwa kapan akan masuk kerja, tidak lama kemudian saksi korban Suhartatik diberikan baju Korpri warna biru oleh terdakwa dan diajak ke Kantor Badan Diklat Surabaya dan saat itu saksi korban Suhartatik diantar oleh orang tuanya (sdr.Suparno) namun setelah sampai di Kantor Badan Diklat situasi saat itu dalam keadaan sepi tidak ada apa-apa dan menurut keterangan Satpam bahwa selama Pandemi semua aktifitas di Diklat tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah ketahuan kemudian saksi korban Suhartatik meminta kembali seluruh uangnya namun terdakwa hanya menjanjikan saja karena uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban Suhartatik yang mendaftar tenaga Admin di Pemkab Gresik melalui terdakwa belum menjadi tenaga Admin di Pemkab Gresik sama sekali, dan ternyata dipersidangan diketahui terdakwa tidak bisa menjadikan seseorang sebagai tenaga Admin di Pemkab Gresik karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Suhartatik mengalami kerugian sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa belum bisa mengembalikan uang yang dijanjikan tersebut dengan alasan uang tersebut telah habis untuk keperluan pribadi terdakwa, dengan demikian unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub-unsur yang merupakan unsur yang terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif dimana jika salah satu sub unsur terbukti dalam perbuatan para Terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya. Misalnya Simin diganti dengan Siman. Sedangkan peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai Pegawai Polisi, Notaris, Pastor, Pegawai Kotamadya, Pegawai Postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rapi, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang apabila dilihat dari nilainya dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun barang yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya barang dibedakan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berwujud (yang nampak) dan barang tidak berwujud (tidak nampak secara langsung, misalnya gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa bermula pada bulan Agustus 2019 Saksi Luluk Puji Astutik bercerita kepada saksi korban jika mempunyai seorang teman yang bisa memasukkan kerja yaitu Terdakwa, karena saat itu saksi korban Suhartatik sedang membutuhkan pekerjaan lalu saksi korban Suhartatik diberi nomer whatsapp terdakwa dengan tujuan untuk berhubungan langsung dengan terdakwa. Kemudian saksi korban Suhartatik mengirim chat whatsapp kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Suhartatik jika sedang membutuhkan tenaga Admin di Pemkab Gresik dan apabila berminat terdakwa bisa membantu dengan mengatakan kepada saksi korban Suhartatik “*saya niat untuk membantu serius, seduluran, tanpa meminta apapun*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Suhartatik diberi nomor whatsapp oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa nomor tersebut adalah nomor wanita di bagian Humas Pemkab Gresik, lalu saksi korban Suhartatik chat nomor wanita tersebut melalui whatsapp dan dibalas dengan mengatakan bahwa dia sebagai Staf Humas dan mengaku teman dari terdakwa serta mengatakan akan membantu merundingkan kepada KABAG HUMAS. Kemudian teman dari terdakwa tersebut juga berjanji akan menghadap SEKDA bersama dengan terdakwa agar saksi korban Suhartatik bisa masuk ke Pemkab Gresik. Setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi korban Suhartatik melalui chat whatsapp dengan mengatakan “*mbak saya akan mengusahakan untuk masuk kerja, tetapi mungkin nanti akan ada biaya administrasinya*”;

Menimbang, bahwa terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi korban Suhartatik dengan cara untuk yang pertama saksi korban Suhartatik diminta membuat lamaran pekerjaan di Pemkab Gresik, setelah jadi saksi korban Suhartatik diminta menyerahkan lamaran tersebut dan membayar uang di Masjid yang terletak di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan ditemani Saksi Luluk Puji Astutik. Saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa bagi sendiri menjadi 6 (enam) amplop dengan terdakwa mengatakan biaya itu untuk administrasi;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian terdakwa meminta lagi kepada saksi korban Suhartatik untuk kekurangan administrasi dan saksi korban Suhartatik diminta melunasi uang tambahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah saksi korban Suhartatik menyanggupi, terdakwa meminta saksi korban Suhartatik datang ke rumah Saksi Luluk Puji Astutik, lalu terdakwa datang dan mengatakan bahwa ini biaya kekurangan terakhir serta sudah tidak ada biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Akhirnya saksi korban Suhartatik bayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi Luluk Puji Astutik;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa masih menghubungi saksi korban Suhartatik meminta lagi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui transfer oleh saksi korban Suhartatik;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban Suhartatik diminta untuk sewa kos di Gresik dekat Pemkab Gresik agar akses kerja mudah, tetapi selama 2 (dua) bulan di kos tidak ada panggilan sama sekali. Terdakwa lalu meminta saksi korban Suhartatik untuk menunggu dan saksi korban Suhartatik diminta membayar lagi uang untuk SEKDA sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dengan mengatakan uang tersebut harus segera ada dan meyakinkan saksi korban Suhartatik dengan mengatakan bahwa semua tanggung jawabnya, uang tersebut tidak hilang dan akan masuk ke rekening saksi korban Suhartatik besok kalau sudah kerja;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Suhartatik dan dihadapan sdr. Suparno dan Saksi Nikmah, terdakwa kembali mengatakan bahwa uang tersebut tidak akan hilang dan akan masuk ke rekening saksi korban Suhartatik saat sudah kerja lalu terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab penuh atas uang tersebut dan jika tidak percaya agar membuat kwitansi, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dihadapan orang tua saksi korban (sdr. Suparno dan Saksi Nikmah);

Menimbang, bahwa dua minggu kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Suhartatik mengatakan jika saksi korban Suhartatik harus mengikuti Diklat untuk mendapatkan serifikat kepegawaian yang biayanya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rapid Test sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi korban Suhartatik transfer dan yang lainnya dicicil;

Menimbang, bahwa setelah membayar uang tersebut saksi korban Suhartatik menanyakan kepada terdakwa kapan akan masuk kerja, tidak lama kemudian saksi korban Suhartatik diberikan baju Korpri warna biru oleh terdakwa dan diajak ke Kantor Badan Diklat Surabaya namun setelah sampai di Kantor Badan Diklat situasi saat itu dalam keadaan sepi tidak ada apa-apa dan menurut keterangan Satpam bahwa selama Pandemi semua aktifitas di Diklat tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas terdakwa awalnya telah menjanjikan kepada saksi korban Suhartatik bisa memasukkan menjadi tenaga Admin di Pemkab Gresik dengan persyaratan menyerahkan sejumlah uang, sehingga membuat saksi korban Suhartatik tertarik untuk menjadi tenaga Admin di Pemkab Gresik, dengan telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hingga sampai saat ini apa yang telah dijanjikan terdakwa adalah tidak benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang menjadi tenaga Admin di Pemkab Gresik, dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju batik korpri warna biru, 1 (satu) buah pin korpri warna kuning, 1 (satu) buah nametag An. SUHARTATIK, 6 (enam) lembar gambar screenshot chat Whatsapp, 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dan 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BRI, merupakan barang bukti pada saat terjadinya tindak pidana serta sudah diketahui pemiliknya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Suhartatik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RUSDIYONO Bin CHOIRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju batik korpri warna biru.
 - 1 (satu) buah pin korpri warna kuning.
 - 1 (satu) buah nametag An. SUHARTATIK.
 - 6 (enam) lembar gambar screenshot chat Whatsapp.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran.
 - 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BRI.
- Dikembalikan kepada Saksi korban SUHARTATIK Binti SUPARNO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., dan I Gde Perwata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Muhammad Nizar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.